



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 225 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN BALANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 399/PL.01.6-BA/6311/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Balangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1249/PL.01-6-SD/05/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maulana Bayupati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 225 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN BALANGAN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BALANGAN

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	
1.	AWAYAN	Desa Putat Basiun	1.	Lapangan Sepak Bola Temanggung Jalil
		Desa Sikontan	2.	Lapangan Sepak Bola
2.	BATU MANDI	Desa Teluk Mesjid	1.	Lapangan Sepak Bola 11 Oktober
3.	HALONG	Desa Halong	1.	Lapangan Sepak Bola Brayjaya
4.	JUAI	Desa Mungkur Uyam	1.	Lapangan Sepak Bola Pahlawan Aseri
5.	LAMPIHONG	Desa Simpang Tiga	1.	Lapangan Sepak Bola Bumi Daya
6.	PARINGIN SELATAN	Kelurahan Batu Piring	1.	Lapangan Sepak Bola Suryanata
7.	PARINGIN	Kelurahan Paringin Kota	1.	Taman Palidangan Sanggam
8.	TEBING TINGGI	Desa Tebing Tinggi	1.	Lapangan Sepak Bola

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maulana Bayupati